



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR **698.05/KEP.116.BA.PPEDA/2017**

TENTANG

KELOMPOK KERJA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta mempercepat terwujudnya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perlu mengoptimalkan koordinasi dan hubungan antar susunan Pemerintahan, asosiasi pembangunan perumahan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 51881);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN CIANJUR

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Pokja PKP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pokja PKP bertugas mengkoordinasikan perencanaan dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pokja PKP berfungsi:

- merumuskan strategi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- penyusunan rumusan sebagai bahan masukan penentuan kebijakan dan operasional bidang perumahan dan kawasan permukiman bagi Pemerintah dengan para pemangku kepentingan.
- penyelenggaraan bantuan teknis pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- pemaduserasian kebijakan perencanaan dan percepatan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Cianjur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 16 Mei 2017

BUPATI CIANJUR,



ARVAN RIVANO MUHTAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : ~~698/05/KEP.116-BAPPEDA/2017~~

TENTANG : KELOMPOK KERJA

BIDANG PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN CIANJUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Jabatan dalam Pokja	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
I.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
II.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.
III.	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
	Bidang-Bidang	
IV.	Bidang Perencanaan dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur; 2. Kepala Subbidang Perencanaan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur; 3. Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur; 4. Kepala Subbidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur; 5. Kepala Seksi Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur; 6. Kepala Seksi Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Kepala Seksi Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur; 8. Unsur Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur; 9. Unsur Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur.
V.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur; 2. Kepala Seksi Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur; 3. Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur; 4. Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Unsur Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur; 6. Unsur Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
VI.	Bidang Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur; 2. Kepala Seksi Bina Sarana, Prasarana dan Lembaga Perekonomian Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur; 3. Kepala Seksi Bina Sarana Prasarana Desa dan Partisipasi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur;

1	2	3
		4. Unsur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur; 5. Unsur Yayasan Universitas Suryakencana Cianjur; 6. Unsur Kotaku Kabupaten Cianjur; 7. Unsur Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.
VII.	Bidang Intermediasi Penganggaran Anggaran	1. Kepala Subbidang Belanja Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur; 2. Kepala Subbidang Penyusunan Perencanaan Kerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur; 3. Unsur PT. Bank Jabar Banten Cabang Kabupaten Cianjur; 4. Unsur Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.
VIII.	Sekretariat	1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur; 2. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur; 3. Unsur Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur; 4. Unsur Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur; 5. Unsur Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal **16 Mei 2017**

BUPATI CIANJUR,



DITETAPKAN OLEH: M. HANUNG MUGITAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 698.05/KEP.116-BAPPIDA/2017

TANGGAL : 16 Mei 2017

TENTANG : KELOMPOK KERJA

BIDANG PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN CIANJUR

URAIAN TUGAS

1. Pembina : Memberikan pembinaan dan arahan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Cianjur;
2. Ketua :
 - a. Memimpin perencanaan dan pelaksanaan Percepatan Pembangunan serta peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Cianjur;
 - b. Mengkoordinasikan Pokja PKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ; dan
 - c. Memberikan laporan kepada Bupati Cianjur mengenai pelaksanaan percepatan pembangunan dan kawasan permukiman di Kabupaten Cianjur;
3. Sekretaris :
 - a. Mengkoordinasikan ketatalaksanaan Kegiatan dan ketatausahaan Pokja PKP;
 - b. Mengkoordinasikan penyediaan untuk untuk dukunga operasional bagi Pokja PKP; dan
 - c. Melaporkan kegiatan kesekretariatan Ketua.
4. Bidang-Bidang
 - A. Bidang Perencanaan dan Pengendalian :
 - a. Melaksanakan pengajian dan bantuan teknis pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman;
 - b. Menyelenggarakan pengakajian bahan fasilitas dan bantuan advokasi dalam pemanfaatan ruangan dan kawasan permukiman;
 - c. Melaksanakan kajian rencana Kota, khususnya mengenai bagi pemanfaatan ruang dan kawaan permukiman;

- j. Mengadakan pemantauan ke lapangan monitoring dan evaluasi kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - k. Mengikuti seminar diskusi desminasi lokakarya di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi/ Kabupaten/Kota;
 - l. Mengadakan verifikasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di 26 Kabupaten/Kota;
 - m. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan di bidang perumahan dan kawasan; dan
 - n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman (laporan triwulan dan tahunan);
- C. Bidang data Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Melakukan penyusunan bahan pendataan dan informasi terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Mendata pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Cianjur;
 - c. Menyusun bahan penyebaran informasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Menyusun program kerja tahunan bidang data dan informasi perumahan;
 - e. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pendataan perumahan dan kontruksi;
 - f. Mengikuti program pelatihan dalam rangka kegiatan statistik perumahan;
 - g. Membantu menyiapkan latihan petugas lapangan untuk pendataan;
 - h. Melakukan pembinaan dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik perumahan;
 - i. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pendataan statistik perumahan;

- j. Melakukan pengelolaan data statistik perumahan sesuai dengan system dan program yang ditetapkan, bekerjasama dengan unit kerja terkait;
- k. Melaksanakan penyiapan dokumen hasil pengelohan statistik perumahan untuk kepentingan publik sebagai bahan pengambilan keputusan bidang perumahan;
- l. Melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik perumahan dan tata cara serta hasil kegiatan yang dilakukan dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk bahan penyempurnaan selanjutnya;
- m. Melakukan identifikasi kebutuhan dan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
- n. Melakukan identifikasi data dan sumber informasi terkait peraturan perundang-undangan (norma standar, prosedur dan kriteria/NSPK);
- o. Menyusun data dan informasi dalam media visualisasi;
- p. Menginventarisasi data wilayah administrasi terkecil (RT/RW) melalui para analisis digital (*thematic maps*);
- q. Melakukan penyusunan rencana strategis dan program kebutuhan dan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
- r. Mengembangkan sistem informasi dan pemberdayaan serta meningkatkan kinerja sistem; dan
- s. Melakukan pengumpulan data dan informasi, monitoring, evaluasi, review dan kaji ulang rencana strategis dan program Pokja PKP;

D. Bidang Intermediasi
Penganggaran

- a. Melaksanakan pengajian intermediasi penganggaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Merumuskan perencanaan dan penganggaran operasional Pokja PKP;
- c. Melakukan evaluasi kebutuhan anggaran berdasarkan kebutuhan perumahan secara bertahap;

- d. Melaksanakan mediasi kerja sama antara peleku pembangunan dengan Lembaga Keuangan Perbankan (LBK) dan Lembaga Keuangan non Perbankan (LKnB);
- e. Menyusun bahan masukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran;
- f. Melakukan upaya kepada perubahan BUMN/D dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi permukiman;
- g. Menyusun dan merencanakan anggaran operasional Pokja PKP; dan
- h. Menghimpun kebutuhan anggaran setiap bidang Pokja PKP;

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **16 Mei 2017**

BUPATI CIANJUR,



IRVAN RIVANO MUCHTAR